



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 10 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 17 November 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dan saat ini bertempat tinggal di Lingkungan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 19 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 1987, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2014, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAGETAN;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, lahir di Magetan pada tahun 1989, (perempuan), telah menikah;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan bermabuk-mabukan dan ketika mabuk Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menyeret Penggugat;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX, yaitu tetangga Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukannya sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 11 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.2 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat saat ini;

Bahwa di depan persidangan Tergugat mengaku saat ini bertempat tinggal di Lingkungan XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Isro' Jauhari, S.Ag. tanggal 31 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 1987 sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat;
- Benar bahwa selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
- Benar bahwa selama menikah Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 1 orang anak;
- Tidak benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, memang sejak tahun 2019 pernah beberapa kali bertengkar namun itu hanya pertengkaran biasa dan setelah itu rukun lagi;
- Memang benar bahwa Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXX, seorang tetangga yang berstatus janda, namun hubungan tersebut hanya berjalan selama 2,5 bulan karena Tergugat sudah melepaskannya, dan saat ini perempuan tersebut telah pergi sejak kurang lebih bulan Maret atau April 2024 dan Tergugat sudah tidak mengetahui alamatnya sekarang;
- Memang benar dahulu Tergugat sering mabuk dan judi, namun saat ini sudah jarang, dan biasanya cuma ketika ada acara hajatan;
- Tidak benar bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Memang benar Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal, tapi bukan sejak bulan April 2023, namun sejak bulan Desember 2023, itupun karena Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat memblokir nomor Tergugat dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat bahkan waktu lebaran 2024 Tergugat menemui Penggugat dan anak di XXXXX akan tetapi penggugat menyuruh Tergugat pulang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat belum didamaikan keluarga;

Hlm.4 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat dan ingin rukun kembali bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut biasa saja, namun saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan menyeret Penggugat sampai baju Penggugat robek;
- Bahwa Tergugat mabuk dan judi tidak hanya ketika ada hajatan, namun mabuknya setiap hari, bahkan kalau mabuk Tergugat sering mendobrak pintu rumah sampai rusak;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat juga pernah membakar rumah dengan kompor gas sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Tidak benar bahwa Tergugat sudah tidak berhubungan dengan wanita bernama XXXXX tersebut, karena Tergugat sering telepon-teleponan dengan wanita tersebut sampai Penggugat juga pernah mendatangi ke rumah wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan XXXXX sebelum bulan puasa tahun 2024, atau kurang lebih tiga bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Benar bahwa Penggugat mengusir Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan XXXXX yang merupakan tetangga sendiri;
- Benar bahwa Penggugat memblokir nomor Tergugat karena Tergugat masih berhubungan dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa tidak benar belum didamaikan oleh keluarga, yang benar sudah didamaikan oleh anak kami, meskipun memang untuk keluarga besar belum ada yang mendamaikan;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm.5 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat menyeret Penggugat, yang benar waktu Tergugat pulang, Tergugat melihat Penggugat teriak-teriak dan lari keluar rumah dengan hanya memakai pakaian dalam, dan Tergugat menahannya biar tidak lari dan tidak dilihat atau didengar oleh tetangga;
- Bahwa tidak benar Tergugat tiap hari mabuk dan judi;
- Bahwa tidak benar Tergugat mendobrak pintu;
- Bahwa tidak benar Tergugat mau membakar rumah, namun yang benar Tergugat hanya membakar taplak meja, itupun Tergugat menunggu dan menjaga apinya agar tidak menyebar dengan harapan Penggugat pulang lagi ke rumah jika melihat asap, dikarenakan Penggugat lari keluar rumah dengan teriak dan Tergugat cari ke keluarga dan tetangga tidak ketemu;
- Bahwa memang benar Tergugat nikah sirri dengan XXXXX pada awal puasa, yaitu sekitar bulan Maret atau April 2024, akan tetapi hanya 2,5 bulan dan sekarang Tergugat sudah tidak berhubungan dengan XXXXX dan ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai saat ini belum menceraikan XXXXX;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor: XXXXX tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hlm.6 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat mengakuinya selain bukti P.3 yang menurut Tergugat bukti tersebut mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menghilang dan sampai sekarang selalu berusaha menghubungi Penggugat;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat sejak tahun 2002;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tetangga, bahwa Tergugat punya wanita idaman lain yang bernama XXXXX yang berstatus janda dan masih merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, bahkan kemudian Tergugat pindah dan ikut bersama wanita lain tersebut;

Hlm.7 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat menikah dengan wanita lain tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki rumah di XXXXX, XXXXX, tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang tinggal di situ atau tidak, namun saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di XXXXX dengan Penggugat sejak kurang lebih 6 bulan sampai dengan 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat mendukung Penggugat untuk bercerai jika memang Tergugat memiliki wanita lain;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987 di KUA XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;

Hlm.8 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 3 kali yang disebabkan karena Tergugat judi, mabuk-mabukkan;
- Bahwa selain itu saksi mendengar dari cerita masyarakat sekitar bahwa kurang lebih 3 bulan yang lalu Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang wanita bersama XXXXX yang rumahnya berada tepat di depan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan wanita tersebut telah menikah sirri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih selama 6 bulan, Tergugat pulang ke rumahnya di XXXXX, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti tambahan, namun Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Tergugat sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memiliki istri, namun saksi belum pernah bertemu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;

Hlm.9 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu kalau Penggugat adalah orang yang baik;
- 2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak kecil;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 1987 di KUA XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa, selama menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Februari 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Penggugat tinggal di XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Dusun XXXXX Kelurahan XXXXX, kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan bersama adiknya;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mendengar cerita dari tetangga sekitar, bahwa Tergugat selingkuh dengan waita idaman lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang KDRT;
 - Bahwa, saksi sudah menasihati Tergugat untuk rukun kembali bersama Penggugat;

Hlm.10 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tambahan, namun Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatnya dan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan ingin mempertahankan rumah tangganya, terlebih karena sekitar bulan Juli yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa memang benar sekitar bulan Juli yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi itu dilakukan secara terpaksa dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat dan Penggugat tidak berteriak karena takut mengganggu tetangga;

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Hlm.11 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Sidang Tertutup Untuk Umum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

Hlm.12 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering mabuk dan bermain judi, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Jawab Jinawab

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dalil yang dibenarkan
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
2. Dalil yang dibantah
 - Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat memblokir nomor Tergugat dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
3. Dalil yang dibenarkan dengan klausula
 - Bahwa benar sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun itu hanya pertengkaran biasa dan setelah itu rukun lagi;

Hlm.13 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Tergugat telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXX, seorang tetangga yang berstatus janda, namun hubungan tersebut hanya berjalan selama 2,5 bulan karena Tergugat sudah melepaskannya, dan saat ini perempuan tersebut telah pergi sejak kurang lebih bulan Maret atau April 2024 dan Tergugat sudah tidak mengetahui alamatnya sekarang;
 - Bahwa benar dahulu Tergugat sering mabuk dan judi, namun saat ini sudah jarang, dan biasanya cuma ketika ada acara hajatan;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun itu baru terjadi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu karena Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dengan klausula tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dapat dikategorikan sebagai pengakuan berklausula/pengakuan bersyarat maka berdasarkan Pasal 176 HIR yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan berdasarkan asas onsplitbar aveu (pengakuan tidak boleh dipisah), maka masing-masing pihak diberikan beban pembuktian secara proporsional;

Tentang Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis fotokopi yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah dicocokkan dan sesuai dengan

Hlm.14 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 5 Juni 1987;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan merupakan surat yang bukan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah kebenaran bukti tersebut, sedangkan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tambahan yang mendukung bukti tersebut, sehingga bukti P.3 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171 HIR Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai

Hlm.15 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanya mengetahui tentang adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu, namun oleh karena permasalahan rumah tangga adalah permasalahan yang sangat rahasia dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara jelas dan pasti, sehingga Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat;

Tentang Bukti Tergugat

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 171 HIR bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengenal Penggugat dan tidak dapat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima, sehingga saksi-saksi Tergugat yang dapat diterima keterangannya hanyalah saksi kedua, yakni satu orang saksi saja, dan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Hlm.16 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan bukti tambahan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatannya tersebut, sehingga berdasarkan asas pembuktian *unus tertis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan saja;

Tentang Pengakuan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan tambahan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Tambahan Penggugat

- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan layaknya suami istri kurang lebih bulan Juli 2024 yang lalu, namun Penggugat dalam keadaan terpaksa;

2. Keterangan Tambahan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan badan layaknya suami istri kurang lebih bulan Juli 2024 yang lalu, dan Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukannya;

Tentang Perbandingan Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan bagaimana keadaan rumah tangga yang senyatanya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang berkesesuaian tersebut dapat saling melengkapi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang saling berkesesuaian dan dapat saling melengkapi, termasuk di dalamnya pengakuan kedua belah pihak, dapat diperinci sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 05 Juni 1987;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm.17 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pernah membakar taplak meja di dalam rumah;
- Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan XXXXX yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang belum diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa kurang lebih bulan Juli 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat dan pernyataan Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Juni 1987 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
4. Bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pernah membakar taplak meja di dalam rumah;
5. Bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan XXXXX yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang belum diceraikan oleh Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.18 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



7. Bahwa kurang lebih bulan Juli 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Analisis Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami istri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu Tergugat pernah membakar taplak meja di dalam rumah dan bahwa Tergugat telah menikah sirri dengan XXXXX yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai sekarang belum diceraikan oleh Tergugat, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, bahkan tindakan Tergugat merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan dan penderitaan psikis yang luar biasa terhadap Penggugat, sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu

Hlm.19 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak mencapai tujuan luhurnya, sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami istri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan kurang lebih bulan Juli 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan layaknya suami istri, meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya pemaksaan dari Tergugat, dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat dibuktikan, namun Majelis Hakim menilai sikap Penggugat di depan persidangan menunjukkan ketidaksukaan terhadap Tergugat sampai dengan sesaat sebelum dibacakannya putusan ini, dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa keluarga Penggugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat memberikan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Hlm.20 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf c poin 1 telah diatur bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam bentuk kekerasan psikis, yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur berantakan, dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih

Hlm.21 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudarat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi *mudarat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm.22 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in sughra di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq**,

Hlm.23 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.** dan **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	910.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm.24 dari 24 hlm. Putusan No. 348/Pdt.G/2024/PA.Mgt